



PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO
SEKRETARIAT DAERAH KOTA

Jalan Panglima Sudirman No.19 Telp. (0335) 421228 Fax. (0335) 421228
PROBOLINGGO 67211
Email : setda@probolinggokota.go.id

Probolinggo, 9 Februari 2023

Nomor : 100.3.4.3/66/425.0/2023
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) lembar
Perihal : **Kewajiban Penyampaian Laporan
Harta Kekayaan Aparatur Negara
(LHKAN)**

Kepada
Yth. Sdr. Kepala Badan/Dinas/Inspektur/
Direktur/Bagian/Camat di
Lingkungan Pemerintah Kota
Probolinggo

di

PROBOLINGGO

SURAT EDARAN

Menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 02 Tahun 2023 tentang Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Negara (LHKAN), dalam rangka penyederhanaan pelaporan harta kekayaan untuk menjamin integritas seluruh Aparatur Negara dan dalam rangka mendukung upaya pencegahan tindak pidana korupsi, maka kami menghimbau kepada Saudara agar segera memerintahkan kepada seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) baik yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) pada unit kerja Saudara untuk menyampaikan LHKAN dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1. Penyampaian LHKPN bagi Pejabat yang berkewajiban mengisi LHKPN;**
- 2. Penyampaian SPT Tahunan bagi Pejabat yang tidak berkewajiban mengisi LHKPN;** Bukti penerimaan penyampaian SPT Tahunan yang didalamnya memuat laporan harta kekayaan dapat diakui sebagai penyampaian LHKAN bagi Aparatur Negara yang tidak diwajibkan menyampaikan LHKPN. Dengan demikian, **penyampaian LHKASN melalui aplikasi SIHARKA tidak diperlukan.**

Laporan Rekapitulasi Penyampaian LHKAN (format terlampir) dapat disampaikan ke Inspektorat Kota Probolinggo dengan melampirkan Lembar Penyerahan Formulir LHKPN Tahun Pelaporan 2022 dan Bukti Penerimaan Penyampaian SPT Tahun Pajak 2022 masing-masing ASN pada unit kerja Saudara berupa soft copy dalam 1 (satu) folder paling lambat tanggal 31 Maret 2023 melalui google drive LHKAN Pemerintah Kota Probolinggo melalui link <https://drive.google.com/drive/folders/1Za2huGWVRkCdyfYsWU3mJMHDEgirT>

[ZU9?usp=share_link](#). Pertanyaan dan konsultasi dapat menghubungi kontak person a.n. Ade Fatichah Nur (082213721562) dan Syuriah (085233217850).

Dengan terbitnya Surat Edaran Menteri PANRB Nomor 02 Tahun 2023 tentang Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Negara (LHKAN), maka Surat Edaran Menteri PANRB Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) di Lingkungan Instansi Pemerintah dinyatakan tidak berlaku.

Demikian untuk menjadi perhatian dan atas kerjasamanya disampaikan terima kasih.

a.n. WALI KOTA PROBOLINGGO
SEKRETARIS DAERAH



drg. NINIK IRA WIBAWATI, M.QIH.

Pembina Utama Madya
NIP. 196508241991022002

Tembusan :
Yth. Bapak Wali Kota Probolinggo
(sebagai laporan)

Lampiran

**REKAPITULASI PENYAMPAIAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN APARATUR NEGARA (LHKAN)**

Nama SKPD :

Jumlah seluruh ASN : orang

1. PNS berjumlah ... orang
2. PPPK berjumlah orang

No.	Uraian	Jumlah	Keterangan
1.	Jumlah seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN)		
	a. Wajib LHKPN		
	b. Tidak Wajib LHKPN		
2.	ASN wajib LHKPN yang telah melaksanakan pelaporan harta kekayaan melalui LHKPN		
3.	ASN wajib LHKPN yang belum melaksanakan pelaporan harta kekayaan melalui LHKPN		
4.	ASN tidak wajib LHKPN yang telah menyampaikan informasi harta kekayaan melalui SPT Tahunan		PNS: orang PPPK: orang
5.	ASN tidak wajib LHKPN yang belum menyampaikan informasi harta kekayaan melalui SPT Taahunan		PNS: orang PPPK: orang
6.	Jumlah ASN yang belum menyampaikan kewajiban Laporan Harta Kekayaan Aparatur Negara (LHKAN)		PNS: orang PPPK: orang

Keterangan pengisian tabel:

1. Jumlah No. 2 + Jumlah No. 3 = Jumlah Nomor 1a
2. Jumlah No. 4 + Jumlah No. 5 = Jumlah Nomor 1b
3. Jumlah No. 6 = Jumlah No. 3 + Jumlah Nomor 5

Mengetahui,
Pimpinan Unit Kerja

NAMA
Jabatan
NIP